



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail : spi@unand.ac.id

**GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL
SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2023**

i. Audit Pengelolaan Kas Bidang 1 UNAND TA 2022

Berdasarkan Surat Tugas dari Rektor Nomor 305/UN16.R/KP/2023 Tanggal 3 Februari 2023 perihal penugasan Tim Audit Internal untuk melakukan audit Pengelolaan Kas Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Unand Tahun Anggaran 2022. Hasil audit menemukan bahwa Pengelolaan keuangan pada bidang Pendidikan dan kemahasiswaan tahun anggaran 2022 belum memadai.

Tindak lanjut kasus tersebut per 18 Oktober 2023

Berdasarkan audit internal tersebut, disimpulkan ada dana yang belum/ tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dan belum disalurkan kepada yang berhak sebesar Rp609.915.420.-. Selama 2023, SPI telah melakukan 2 (kali) pengawasan upaya tindak lanjut atas kondisi tersebut yang dituangkan dalam laporan pada bulan Mei dan Oktober 2023. Dintara butir-butir kesimpulan dari pengawalan tindaklanjut tersebut, sudah terhimpun per 18 Oktober 2023 sebesar Rp.257.308.357-. Total dana yang sudah terhimpun tersebut dapat digunakan untuk penyelesaian temuan sebelumnya.

ii. Reviu Penggunaan Dana Pinjaman Operasional Bidang I Universitas Andalas Tahun 2023.

Reviu dilakukan berdasarkan Surat Tugas dari Rektor Nomor 1794/UN16.R/KP/2023 Tanggal 15 Juni 2023. Reviu tersebut masih berkaitan dengan kondisi pelanggaran pada poin I. Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan menerima dana pinjaman dari Wakil Rektor II Universitas Andalas sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2023. Hasil reviu disimpulkan sebagai berikut:

1. Bidang I sudah menggunakan dana pinjaman:
Nilai Bruto: Rp.365.537.169.-
Pajak : Rp.1.205.120.-
Nilai Netto: 364.332.049.-
2. Pinjaman Bidang I sudah dikembalikan oleh Bendahara Bidang I kepada Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas sebesar Rp.364.332.049
3. Sisa pinjaman Bidang I yang belum dikembalikan oleh Bendahara Bidang I kepada Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas sebesar Rp.135.667.951.-
4. Secara keseluruhan nilai uang yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara Bidang I MA sebesar Rp.236.899.631.- dengan rincian:
 - a. Sisa pinjaman operasional bidang I yang harus dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran Unand Rp. 135.667.951.-
 - b. Kewajiban kepada Hotel ZP karena SP2Dnya sudah terbit dan masuk ke rekening Bendahara Bidang I, namun belum dibayarkan ke pihak hotel, yaitu sebesar Rp.42.495.000.-



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail : spi@unand.ac.id

- c. Kewajiban kepada pihak PT. TTT karena SP2Dnya sudah terbit dan masuk ke rekening Bendahara Bidang 1, namun belum dibayarkan ke pihak travel, yaitu sebesar Rp.58.736.700.-



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail : spi@unand.ac.id

**GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL
SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2024**

i. Kehilangan Kendaraan Dinas Pada Fakultas X Universitas Andalas

Berdasarkan Surat Tugas dari Rektor Nomor 260/UN16.R/PA.03.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024, perihal Investigasi Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Fakultas X.

Telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Mobil Kendaraan Dinas Wakil Dekan I Fakultas X Universitas Andalas, Merk Toyota New Avanza Tipe E MT/ Tahun 2013 dengan nomor Polisi BA 1829 B pada tanggal 1 Juni 2024 di Komplek Cendana. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib pada tanggal 02 Juni 2024 pukul 09.02 WIB di Polsek Padang Timur. Namun, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan oleh pihak berwajib, sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SPPHP/113/IX/2024/Reskrim tanggal 02 September 2024 belum ditemukan petunjuk terkait dugaan pelaku, dan barang bukti.

Pada bulan Agustus, SPI diminta untuk melaksanakan investigasi atas kasus ini. SPI sudah melakukannya dengan melakukan pemanggilan kepada Wadek I dan sopir fakultas X tersebut, dan mempelajari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SPPHP/113/IX/2024/Reskrim tanggal 02 September 2024 dari Polsek Padang Timur. Saat ini SPI sedang finalisasi rekomendasi atas kerugian yang disebabkan oleh kehilangan mobil dinas dimaksud. Nilai kerugian Kerugian Keuangan Universitas Andalas diestimasi sebesar Rp.90.000.000,-, Salah satu poin utama rekomendasi setelah diestimasi nilai kerugian adalah penyelesaian kerugian Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Universitas Andalas.

ii. Perjalanan Dinas Satgas PPKS Universitas Andalas tanggal 23 s/d 27 Juli 2024 pada kegiatan Konferensi

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 279/UN16.31.R/PA.03.00/2024 tanggal 30 Agustus 2024, perihal penugasan tim SPI untuk melakukan pemeriksaan atas Perjalanan Dinas Satgas PPKS Universitas Andalas tanggal 23 s/d 27 Juli 2024 pada Konferensi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dalam mengikuti kegiatan Konferensi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tahun 2024, Tim Satgas PPKS Universitas Andalas mengirimkan 5 Abstract untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, 2 tim dinyatakan lolos menjadi presenter dalam kegiatan Konferensi Nasional PPKS 2024.

SPI menemukan ketidakpatuhan atas rekomendasi Rektor terkait jumlah peserta yang disetujui untuk menghadiri Konferensi tersebut. Rektor hanya menyetujui 2 delegasi,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail : spi@unand.ac.id

akan tetapi tim Satgas dan beberapa pegawai Bagian SDM juga ikut sehingga peserta berjumlah sebanyak 14 orang. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 5 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas Universitas Andalas, terutama terkait prinsip efisiensi.

Kemudian, kelaziman delegasi pada acara konferensi adalah utusan yang disetujui adalah yang berperan sebagai penyaji (presenter) pada kegiatan seminar/konferensi yang diikuti. Selain itu, SPI menemukan adanya ketidakbenaran di dalam memproses surat izin dan surat tugas untuk menghadiri kegiatan tersebut. Ketidakbenaran tersebut diantaranya tidak ditunggu dulu persetujuan dari rektor sebelum tim satgas menyelesaikan surat ijin dan surat tugas dari Wakil Rektor terkait.

Selain itu, juga ditemukan tidak adanya koordinasi antara sekretariat Satgas PPKS dan ketua/sekretaris Satgas. Setelah ada disposisi dari Rektor yang diteruskan kepada Sekretaris Universitas, lalu diteruskan kepada Direktur SDM dan Ketua Satgas, tidak dilakukan peninjauan/ pembatalan atas ramainya delegasi yang ikut kegiatan konferensi, padahal kegiatan masih ada beberapa hari lagi. Atas kondisi dan temuan ini, SPI telah menyiapkan rekomendasi kepada Rektor untuk tindakannya penyelesaiannya, sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Universitas Andalas.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

**GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM
PENGAWASAN INTERNAL SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2025**

1. Audit Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 34/UN16.31.R/PA.03.00/2025 tanggal 3 Februari 2025, maka telah dilakukan audit pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas audit secara umum adalah untuk (1) Menilai kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (2) Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan (3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan tindak lanjut. Secara khusus tujuan audit meliputi, (a) Meninjau dan mengevaluasi 3 E (Efisiensi, Keefektifan, dan Ekonomi) FISIP, (b) Menilai dan mengevaluasi kepatuhan (K) terhadap regulasi dan kebijakan berlaku (Hukum), (c) Menganalisis sistem dan kontrol terkait pengendalian internal, fungsi operasi, dan kepatuhan (d. Tujuan) Menganalisis dan menjelaskan biaya dalam pelaksanaan tugas Fakultas, (e) Mengidentifikasi dan melaporkan kekurangan pada area yang membutuhkan perbaikan atau tindak lanjut, dan (f) Menilai proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Temuan:

- a. Terdapat pengembalian dana konsumsi atas kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- b. Ditemukan kelebihan pencairan dana konsumsi dibandingkan dengan nota belanja yang sebenarnya.
- c. Terdapat penggunaan dana BBM mobil dinas yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
- d. Ditemukan pencairan dana transportasi untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Tindak lanjut

Dilakukan penagihan pengembalian melalui Tim Penyelesaian Kerugian Universitas Andalas.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

2. Audit pada Fakultas Kedokteran Gigi

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 182/UN16.31.R/PA.03.00/2025 tanggal 24 April 2025, maka telah dilakukan audit pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Tujuan audit secara umum adalah, (1) Menilai kinerja Fakultas Kedokteran Gigi, (2) Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan (3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan tindak lanjut. Secara khusus tujuan audit meliputi, (a) Meninjau dan mengevaluasi 3 E (Efisiensi, Keefektifan, dan Ekonomi) FKG, (b) Menilai dan mengevaluasi kepatuhan (K) terhadap regulasi dan kebijakan berlaku (Hukum), (c) Menganalisis sistem dan kontrol terkait pengendalian internal, fungsi operasi, dan kepatuhan, (d) Menilai kemampuan Fakultas dalam mewujudkan tujuan, sasaran, dan hasil yang telah ditentukan, (e) Menganalisis dan menjelaskan biaya dalam pelaksanaan tugas Fakultas, (f) Mengidentifikasi dan melaporkan kekurangan pada area yang membutuhkan perbaikan atau tindak lanjut, (g) Menilai proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Temuan Pelanggaran:

- a. Terdapat 2 penerima lembur yang melebihi ketentuan maksimal jumlah jam lembur dalam satu bulan yakni sebanyak 8 jam (terlaksana 48 jam).
- b. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Kedokteran Gigi.

Tindak Lanjut:

- a. Dilakukan penagihan pengembalian melalui Tim Penyelesaian Kerugian Universitas Andalas.
- b. Agar penyelenggaraan Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Fakultas disesuaikan dengan Buku Panduan yang ditetapkan, terutama standardisasi skim penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, pengusulan disatukan pada portal SIPPMI Unand.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

3. Audit Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 54/UN16.31.R/PA.03.00/2025 tanggal 6 Februari 2025, maka telah dilakukan audit pada Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Temuan Pelanggaran:

Masih terdapat transaksi yang disimpan pada rekening pribadi pengelola. Meskipun demikian, hal tersebut diakui dan hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya penyimpangan. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan tidak memiliki format standar, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan, duplikasi data, atau kehilangan data yang berpotensi menimbulkan keraguan atas kebenaran transaksi.

Tindaklanjut:

Semua transaksi dari hasil kerjasama disetor ke rekening kerjasama Universitas Andalas dan untuk transaksi lainnya diupayakan pembayaran disimpan ke rekening lembaga (LPPT) yang resmi.

4. Reviu atas Sewa Kendaraan Dinas

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor 140/UN16.20.R/PA.03.00/2025 tanggal 6 Mei 2025, perihal penugasan tim untuk melakukan Reviu Kontrak Sewa Kendaraan Universitas Andalas pada tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen SPJ dan Kontrak Sewa Kendaraan Dinas pada Unit Kerja di Lingkungan Universitas Andalas menunjukkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Terdapat kemahalan harga sewa.

Untuk harga sewa kendaraan dinas Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2024 dan 2025 terdapat kemahalan harga dibandingkan dengan dengan Fakultas lain (jenis kendaraan dan Rekanan yang sama). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keekonomian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

(economy) dan berpotensi melanggar ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa karena tidak adanya proses negosiasi atau evaluasi penyedia lain secara layak.

- b. Terdapat biaya sewa dengan menggunakan pagu maksimal di RKAT namun tidak termasuk PPN pada Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Standar Belanja Minimum Unand sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Belanja Minimum Unand Tahun 2025.

Rekomendasi Tindaklanjut:

- a. Pimpinan unit kerja agar mengupayakan harga yang terbaik dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran dalam proses sewa kendaraan dinas.
- b. Rekanan sewa agar benar-benar perusahaan dengan kelompok lapangan usaha yang sesuai yakni usaha penyewaan kendaraan bermotor.
- c. Karena berkontrak dengan badan usaha (PT atau CV), maka rekening pembayaran seharusnya adalah rekening atas nama badan usaha tersebut.
- d. Peningkatan pengawasan perpajakan, termasuk pelaporan dan pemotongan PPN sesuai regulasi.
- e. Standardisasi pencantuman PPN dan status PKP dalam dokumen kontrak/SPK untuk mempermudah pengawasan dan audit.
- f. Penyempurnaan data dalam dokumen kontrak/SPK agar semua unit memiliki informasi lengkap seperti nomor polisi, nama di STNK, dan nama pemilik rekening.
- g. Untuk nilai kontrak yang dinilai terlalu mahal, seperti pada Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, dan FIB, Unit Kerja Pengguna Anggaran (UKPA) melalui PPK dapat menegosiasikan ulang dengan rekanan.